



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45514

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421/KPTS.064-SIPPSP/DPMPTSP/II/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH nomor 190220246610 tanggal 19 Februari 2024 tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan, permohonan YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Rekomendasi Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Nomor 400.3.5/417/P.SD Tanggal 5 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin / pembaharuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Pemilik : YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2510230039792
Nama Satuan Pendidikan : SDIT RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Sakerta Barat Dusun Puhun RT.002 RW.001 Desa Sakerta barat
Kecamatan Darma
No Telp : 08548903606
Jenis Penyelenggaraan : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
- KEDUA : Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. ASEP BUDI SETIAWAN, M.Si

NIP. 196605131992031007



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003869.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YURISA SWASTIKA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris YURISA SWASTIKA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN tanggal 04 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023030432100395 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN
berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris YURISA SWASTIKA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005666.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 04 Maret 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003869.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. ACHMAD BUDI UTOMO	3208090807650003
DWIRINI ESA DARMAWATI	3208095308650005
IYAN FAUZI, BA	3208170107950203
YANUAR RIDWAN NURDIANSYAH	3204053001960005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DWIRINI ESA DARMAWATI	3208095308650005	PEMBINA	KETUA
DR. ACHMAD BUDI UTOMO	3208090807650003	PEMBINA	ANGGOTA
DR. QONITA WACHIDAH	3208095110890011	PEMBINA	ANGGOTA
ITA YUSRITAWATI	3273146211870004	PENGURUS	KETUA
IYAN FAUZI, BA	3208170107950203	PENGURUS	SEKRETARIS
YANUAR RIDWAN NURDIANSYAH	3204053001960005	PENGURUS	BENDAHARA
PRIMA ABADI	3208120408730004	PENGAWAS	KETUA
APRIANI	3208127004770005	PENGAWAS	ANGGOTA
H. SURYANA	3208171010700008	PENGAWAS	ANGGOTA
HJ. EHA JULAEHA	3208185802490002	PENGAWAS	ANGGOTA
NIDA NADIA	3208184605790002	PENGAWAS	ANGGOTA
YUDI WAHYU HIDAYAT	3208092303660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005666.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 04 Maret 2023



YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN

SK MENKUMHAM RI Nomor AHU-0003869.AH.01.04. Tahun 2023

Akta Notaris: Yurisa Swastika, S.H., M.Kn Nomor 22

Alamat: Perum Griya Bojong Indah Blok G Nomor 4 RT 006 RW 001

Kel. Awirarangan Kec. Kuningan-Kuningan

yayasanradhiyatammardhiyah.kng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN

NOMOR : 016/SK/RMK/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

KETUA YAYASAN RADHIYATAM MARDHIYAH KUNINGAN

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Radhiyatam Mardhiyah Kuningan telah menerima pengalihan pengelolaan sekolah SD IT Al-Adha Kuningan dari Yayasan Rasyidul Adha Kuningan.
2. Bahwa untuk meningkatkan citra dan pengenalan sekolah di masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan nama sekolah tersebut sesuai dengan visi dan misi Yayasan Radhiyatam Mardhiyah Kuningan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Radhiyatam Mardhiyah Kuningan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pembina Yayasan Rasyidul Adha Kuningan Nomor: 143/SK/YRA/VI/2023 pada tanggal 10 Juni 2023 tentang Perpindahan Nama Yayasan dan Sekolah di Bawah Naungan Yayasan Rasyidul Adha Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah nama SD IT Al-Adha Kuningan menjadi SD IT Radhiyatam Mardhiyah Kuningan (RMK).
- Kedua : Nama baru ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2024.
- Ketiga : Semua dokumen, administrasi, dan publikasi terkait dengan sekolah akan diperbaharui sesuai dengan perubahan nama tersebut.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 12 Juni 2024
Ketua Yayasan
Radhiyatam Mardhiyah Kuningan

Ita Yusritawati, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
2. Kepala SD IT Radhiyatam Mardhiyah Kuningan
3. Arsip